

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2012

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

KELOMPOK A

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex 4407.99.90.00	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketebalan melebihi 6 mm.
2.	Ex. 4408.10.10.00 s.d Ex. 4408.90.00.00	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau " <i>end jointed</i> " maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
3.	Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, <i>beaded</i> , diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau " <i>finger-jointed</i> ".
4.	Ex. 4410.11.00.00 s.d Ex. 4410.90.00.00	Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
5.	Ex 4411.12.00.00 s.d Ex 4411.94.00.00	Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
6.	Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
7.	Ex. 4413.00.00.00	Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
8.	Ex. 4415.10.00.00 Ex. 4415.20.00.00	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
9.	Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan "shake".
10.	Ex. 4421.90.99.00	Paving Blok dari kayu.
11.	9406.00.92.00	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.
12.	4701.00.00.00	Pulp kayu mekanik.
13.	4702.00.00.00	Pulp kayu kimia, mutu larut(<i>dissolving grade</i>).
14.	4703.11.00.00 s.d 4703.29.00.00	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut (<i>dissolving grade</i>).
15.	4704.11.00.00 s.d 4704.29.00.00	Pulp kayu kimia, sulfit, selain mutu larut.
16.	4705.00.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.
17.	4803.00.30.00 4803.00.90.00	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, diperforasi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
18.	4804.21.10.00 dan 4804.21.90.00	<ul style="list-style-type: none"> - Kertas Kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen. - Kertas Kraft untuk kantong tidak dikelantang dari jenis lain-lain.
19.	4806.10.00.00 s.d 4806.40.00.00	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.
20.	4808.40.00.10	Sack Kraft Paper.
21.	4809.20.00.00 s.d 4809.90.90.00	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat <i>offset</i>), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
22.	4812.00.00.00	Block, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.
23.	4813.10.00.00 s.d 4813.90.90.00	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.
24.	4814.20.00.00 4814.90.00.00	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.
25.	4816.20.10.00 s.d 4816.90.90.00	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat <i>offset</i> , dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.
26.	4818.10.00.00 s.d 4818.90.00.00	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.

KELOMPOK B

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4401.21.00.00 Ex. 4401.22.00.00	Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chip or particles</i>).
2.	Ex. 4404.10.00.00 Ex. 4404.20.10.00	Kepingan kayu (<i>chipwood</i>).
3.	Ex. 4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
4.	Ex. 4416.00.10.00 Ex. 4416.00.90.00	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
5.	Ex. 4417.00.10.00 Ex. 4417.00.90.00	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu.
6.	Ex. 4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu.
7.	Ex. 4421.90.20.00	Batang kayu korek api.
8.	9401.61.00.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup.
9.	9401.69.00.10 9401.69.00.90	Lain-lain (Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup).
10.	9403.30.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.
11.	9403.40.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur.
12.	9403.50.00.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.
13.	9403.60.10.00 9403.60.90.00	Perabotan kayu lainnya.
14.	9403.90.90.00	Bagian Perabotan dari Kayu.

KELOMPOK C

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	4601.22.00.00	Lampit dan tirai dari rotan.
2.	4602.12.00.00	Keranjang dan anyaman dari rotan.
3.	9401.51.00.10	Tempat duduk dari rotan.
4.	9403.81.00.10	Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan.
5.	4802.10.00.00 s.d 4802.69.00.00	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak diperforasi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.
6.	4804.11.00.00 s.d 4804.19.00.00 dan 4804.29.00.00 s.d 4804.59.00.00	Kertas dan kertas karton kraft tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud pada pos 48.02 atau 48.03.
7.	4805.11.00.00 s.d 4805.93.90.00	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.
8.	4807.00.00.00	Kertas dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
9.	4808.10.00.00 dan 4808.40.00.90 s.d 4808.90.90.00	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau diperforasi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
10.	4810.13.11.00 s.d 4810.99.90.00	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.
11.	4811.10.21.00 s.d 4811.90.99.00	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.
12.	4817.10.00.00 s.d 4817.30.00.00	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.
13.	4821.10.10.00 s.d 4821.90.90.00	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak.
14.	4822.10.10.00 s.d 4822.90.90.00	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (<i>diperforasi</i> atau dikeraskan maupun tidak).
15.	4823.20.10.00 s.d 4823.90.99.00	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK
INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan

- a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:
Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.
 - berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
 - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².
- b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:
Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).
 - berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
 - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².
- c. *Finger Jointed* yang termasuk HS.4407:
Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses *finger jointed* dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.
- d. *Laminated Board (Jointed Board)* yang termasuk HS.4412:
Produk kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang lebar dengan cara dikempa (*di pres*) menggunakan perekat, dengan ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 4.000 mm².
- e. *Laminated Block* yang termasuk HS.4412:
Produk kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang tebal dengan cara dikempa (*di pres*) menggunakan perekat, dengan ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 6.000 mm².
- f. *Decorative Profile* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin *moulder*, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi *decorative*) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;
- 2) Untuk *Decorative Profile* Muka lebar :
 - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
 - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
 - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
 - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 10 mm.
- 3) Untuk *Decorative Profile* Muka tebal :
 - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;
 - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
 - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
 - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 15 mm;
 - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk *Decorative Profile* dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman *decorativenya*.

Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

- g. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (*Door Jamb*) atau Kusen Jendela (*Window Jamb*) yang termasuk HS.4409 :

Dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm²

- h. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (*Door Frame*) atau Rangka Jendela (*Window Frame*) yang termasuk HS.4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- tebal tidak lebih dari 40 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm².

- i. *Wall Panel* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang

tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

j. *Flooring* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

k. *Decking* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;
- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;
- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;
- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.

Bila terdapat *reeded/groove* pada 2 (dua) sisi maka kedalaman *reeded/groove* merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi *reeded* atau diberi 2 (dua) *groove* dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.

l. *Flooring* untuk *Truck, Container, Ship Deck* dan *Wagon* yang termasuk HS.4409:

Dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;
- tebal tidak lebih dari 50 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;
- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus *pole*, *main sill*, *cross sill* dan *truck body* harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan *flooringnya*.

m. Palet kotak dan palet papan (HS.4415):

Harus dalam bentuk terpasang.

n. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan (HS.4418):

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

o. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

p. *Post* dan *Beam* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi *reeded/groove*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai *reeded/groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

q. *Window Board* yang termasuk HS.4409

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- salah satu sisi tebal diberi bentukan profile *bullnose* (lengkung setengah lingkaran);
- mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm².

2. Toleransi ukuran dan kecacatan

a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:

- tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (*machine – defect*) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

TAHUN :

Nomor ETPIK :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	
		Jumlah	Satuan
TOTAL			

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

LAPORAN REALISASI PRODUKSI TAHUNAN
TAHUN :

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK :

No.	Uraian Barang	Jumlah Barang	
		Jumlah	Satuan
TOTAL			

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

TAHUN :

Nomor ETPIK/ETPIK Non-Produsen :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	
TOTAL					

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

LAPORAN REALISASI EKSPOR TAHUNAN

TAHUN :

Nama Perusahaan :

Nomor ETPIK/ETPIK Non-Produsen :

No.	Pos Tarif (HS)	Uraian Barang	Jumlah Barang		Nilai Barang		Negara Tujuan
			Jumlah	Satuan	Nilai	MTU*)	
TOTAL							

Keterangan :*) MTU : Kode Mata Uang Negara

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN